

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya, perlindungan dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan disertai dengan penulisan sebuah karya tulis untuk memenuhi persyaratan ujian dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, Dalam Hal ini penulis sudah bekerja sebaik mungkin untuk menyusun skripsi ini, namun karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis mungkin ada kesalahan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersigat korektif dan konstruktif dengan tujuan kesempurnaan dari skripsi ini

Skripsi ini juga terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan dan dorongan, saran, nasehat, fasilitas, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. A.Yakub Matondang, MA, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area.
4. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, Selaku Ketua Seminar Proposal yang juga memberikan petunjuk dan arahan dan bimbingan kepada penulis.

5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, Selaku Sekretaris Seminar Proposal yang juga memberikan petunjuk arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing I.
7. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Selaku Dosen Pembimbing II.
8. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan proses pembelajaran kehidupan kepada penulis. Terima kasih kepada Ayah (**Pt. Em. Makmur Ginting**) yang selalu mengajarkan kepada penulis untuk selalu bertanggung jawab dan kepada Ibu tercinta (**Martalena Br. Tarigan, S.Pd**) yang selalu memahami penulis walaupun dalam kondisi dan saat yang bagaimanapun, yang menjadi motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin.
9. Terima kasih kepada kakak dan abang yang selalu menjadi panutan, agar dapat menjadi orang yang lebih baik dan terbaik.
10. Terima kasih kepada istri tercinta (**Heni Perawati Br Tarigan, SH**) yang selalu menstimulus agar lebih giat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dan memberikan saran dalam penyelesaian skripsi.
11. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Terima kasih juga kepada kawan-kawan se-almamater yang telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa dipergunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat. Semoga sukses dalam meraih cita-citanya

Penulis mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang membantu memberi semangat, dukungan, saran maupun doa. Penulis juga dengan kerendahan hati banyak membutuhkan saran, kritik, yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Sebagai penutup, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Juni 2015
Penulis

FERDINAN GINTING
NPM : 10 840 0040



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul	7
C. Permasalahan	9
D. Hipotesa	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Metode Pengumpulan Data	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	13
A. Pengertian Korupsi.....	13
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	15
C. Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsurnya	17
D. Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (<i>Deelneming</i>)	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN MASALAH TENDER PROYEK	30
A. Pengertian Tender Proyek.....	30

B. Jenis-jenis Tender Proyek	31
C. Syarat-Syarat Proyek Yang Ditenderkan	35
D. Dampak Yang Timbul Akibat Korupsi Yang Dilakukan.....	43
BAB IV PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG	
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA	47
A. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi.....	47
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama	56
C. Unsur-Unsur Turut Melakukan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Putusan Nomor : 14 Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn).....	61
D. Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.....	66
E. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	72
F. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	viii

